

Landasan normatif-tekstualis dan kontekstual Fiqih arsitektur meliputi al-Quran, al-Hadist dan Fiqih

Fitra Chairina

Program Studi Teknik Arsitektur, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: *210606110003@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Arsitektur Islami, Fiqih, Arsitektur, epistemologi arsitektur islami, strategi istinbath al ahkam.

Keywords:

Islamic architecture, Fiqh, architecture, epistemology of Islamic architecture, istinbath al ahkam strategy

ABSTRAK

Perhatian yang diberikan kepada fikih arsitektur di dunia arsitektur belum optimal. Banyak hal yang belum diterapkan di bidang arsitektur, seperti bagaimana keterkaitan Al-Qur'an dan Alhadits. Pembahasan berbasis penelitian ini berfokus pada hakikat, strategi, dan epistemologi Islam. Tujuan artikel ini adalah untuk memahami hakikat fikih arsitektur, sumber-sumber yang berlaku untuk bangunan (*abkamu al-bunyani*), serta meletakkan dasar bagi epistemologi Islam fikih arsitektur. Kajian ini merupakan kajian kualitatif dengan menggunakan pemikiran para ahli fikih dengan kajian penalaran epistemologis arsitektur Islam berdasarkan strategi arsitektur fikih *istinbath al ahkam* berupa ilmu Al-Qur'an, Sunnah Nabawiyah dan prinsip-prinsip fikih.

ABSTRACT

The attention given to the jurisprudence of architecture in the world of architecture has not been optimal. There are many things that have not been implemented in the field of architecture, such as how the Al-Qur'an and Alhadits are related. This research-based discussion focuses on the nature, strategy, and epistemology of Islam. The purpose of this article is to understand the essence of architectural fiqh, the sources that apply to buildings (*abkamu al-bunyani*), and to lay the foundation for the Islamic epistemology of architectural fiqh. This study is a qualitative study using the thoughts of fiqh experts with the study of epistemological reasoning of Islamic architecture based on the *istinbath al ahkam* fiqh architectural strategy in the form of knowledge of the Qur'an, Sunnah Nabawiyah and fiqh principles.

Pendahuluan

Hukum bangunan atau *abkam al-bunyani*, dalam pandangan ulama fikih acapkali disandarkan pada tiga sumber acuan, yakni al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad berupa kaidah Fiqih.

Sumber utama, sebagaimana disebutkan dalam al-Quran (Q.S al-A'raf: 199) berkaitan dengan kebiasaan masyarakat di sejumlah gedung.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.”

Sedangkan sumber kedua, berasal dari sunah Nabi saw ihwal larangan membahayakan diri sendiri apalagi membahayakan orang lain.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan al-Khudri RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

"Tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain." (HR Ibnu Majah, No 2340 dan 2341).

Sumber ketiga dari kaidah fikih perihal kebiasaan (*al-'adatu*) dan ruang lingkup bahaya (*al-dararu*).

Pembahasan

Sifat fikih arsitektur didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, meliputi definisi, objek penelitian, penulis, dan pokok-pokok penelitian. Menurut Azab, ada dua nama resmi untuk penelitian ini. Ini cabang ilmu:

Hukum konstruksi (*Fiqh al-Bunyan*) dan hukum arsitektur (*Fiqh al-Imroti*). Para sarjana hukum modern menyebut orang dengan nama yang diberikan. Sedangkan para ahli dalam yurisprudensi kuno lebih memilih sebutan kedua. Lafadz *al-fiqhu* adalah istilah linguistik untuk sains. Sebaliknya, ilmu syariah dipahami relevan dan berasal dari berbagai premis syariah tertentu. Selanjutnya, menurut bagaimana Syariah (nilai Syariah) dikelola, dipisahkan menjadi dua kategori:

Hukum beban rendah dan korelasi masing-masing dikenal sebagai taklifi dan wad'i. Hukum taklifi, yang merupakan hukum wajib dan pengganti, adalah hukum Allah atas perbuatan mukallaf. Hukum Wad'i, di sisi lain, adalah doktrin hukum yang berpendapat bahwa sesuatu dapat menjadi sebab atau keadaan, melarang item lain terjadi, seperti membuat perjanjian hukum atau menyebabkan kerugian (Yulianto, n.d.)

Para ahli fikih memandang konsep wajib, mandub atau sunnah, mubah, makruh, dan haram sebagai bidang pembahasan hukum taklifi dari perspektif teoritis pada dua bagian syariat. Tema hukum Wad'i dibahas dengan cara yang sama seperti mereka memperdebatkan akal, fakta apa, mani, rukhsa, dan azimuth, serta valid dan tidak sah. Membahas tentang hakikat fikih arsitektur menurut kitab *Bahnasi*, secara etimologis lafadz *al-imārotu* berarti arsitektur yang baik dalam bahasa Arab dibaca 'fannu at-ta mimi al-mi' mārī wa fannu tasykili alaa niyati wa almunsyā'āti wa al-wabidi, khususnya ilmu konsep, desain dan pembentukan berbagai bangunan, yayasan dan monumen.

Secara terminologis, Erfan Sami mengartikan *al-imārotu* sebagai ilmu yang digunakan untuk membangun bangunan menurut prinsip kegunaan, kekuatan, keindahan dan ekonomi, serta penggunaan material yang baik pada saat itu untuk

menciptakan bangunan yang sesuai dengan kebutuhan. kebutuhan manusia mulai dari materi, emosional, spiritual, personal hingga sosial.

Tidak jauh berbeda, Bahnasi mendefinisikan al-imāratu:

Arsitektur sebagai strategi arsitektur untuk mengatasi tuntutan sosial ekonomi tertentu, seperti desain rumah, tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan fasilitas kesehatan, dll. Teknik yang memerlukan keakraban mendalam tentang metode konstruksi, bahan bangunan, dan penempatan bangunan di dalam unit atau zona bangunan perkotaan (Ratodi & Hapsari, 2017).

Lafadz al-bunyān dalam bahasa arab merupakan bentuk masdar dari fiil madhi banā yang artinya membangun. Dengan demikian, pengertian al-bunyān adalah nama bangunan yang didirikan dari tanah paling bawah sampai ke atas, seperti pondasi, tembok dan rumah, dengan menggunakan batu, kayu atau cara lainnya.

Fiqh arsitektur didefinisikan sebagai seperangkat beberapa prinsip fiqh yang mengarahkan aliran suatu kota karena adanya persimpangan, menurut kajian terhadap tiga kata al-fiqh, al-imrotu, dan al-bunyn. Para ahli Fiqh telah memutuskan bahwa legitimasi fatwa fiqh berdasarkan ilmu Ushul Fiqh didasarkan pada pengaruh anggota masyarakat tertentu, kecenderungan bentuk arsitektur struktur, dan berbagai masalah seputar bangunan.

Basya mengklaim bahwa integrasi studi yurisprudensi dengan studi arsitektur dan konstruksi merupakan subjek studi untuk studi yurisprudensi arsitektur. "Bagian kedua (Fiqh Arsitektur) secara khusus didasarkan pada eksperimen dalam perencanaan kota dan arsitektur yang dibuat oleh umat Islam serta berbagai masalah seputar kota dan bangunannya yang diangkat oleh para ahli hukum. Kemudian, para ahli hukum menawarkan solusi untuk masalah, yang dengan cepat menjadi prinsip umum pembangunan. Para penguasa menjunjung tinggi sejumlah prinsip karena masyarakat umum setuju dengan mereka dan bahkan menganggapnya sebagai hukum syariah. Sejak awal waktu, akademisi hukum telah mencatat banyak prinsip yurisprudensi arsitektur. Misalnya, ahli hukum Mesir Abdullah ibn Abdul Hakam menulis sebuah buku berjudul "Membangun Yurisprudensi" sebelum kematiannya pada tahun 214 H (829 M) (Yulianto, 2019).

Dari dua pendapat di atas, dapat ditentukan objek penelitian arsitektur Fiqh adalah: hubungan antara teori arsitektur dan eksperimen hukum fikih.

Dalam kajian sejarah penulisan fikih arsitektur, menurut Muhammad Kamaluddin Imam, ada dua mazhab yang turut merintis, mengembangkan dan mempertahankan disiplin ilmu arsitektur, yaitu mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. tokoh-tokoh dari mazhab maliki seperti:

- (1) Abdullah bin Laits al-Misri (W. 191 H) menulis kitab Kitābu al-Qo ō' Fī al-Bunyāni (Keputusan Hakim tentang Masalah Konstruksi);
- (2) Isa bin Dinar (212 H) menulis kitab al-Jidāru (Masalah di sekitar tembok);
- (3) Ali bin Isa (W. 386 H) menulis kitab al-I rôru bi al-Mirfāqu (pekerjaan umum yang berbahaya);

- (4) Ibnu Romi ra menulis kitab al-I'lānu Bi Ahkāmī al-Bunyani (Informan hukum bangunan).

Untuk penulis madzhab Hanafi suka

- 1) Marja Tsaqofi (abad ke-3 H) menulis kitab al-Hi ōnu (Kitab Tembok);
- (2) Tafsir Ad-Damaghoni al-Kabir (W. 478 H) atas kitab Marja Tsaqofi;
- (3) Sodru Syahid (W. 536 H) menulis penjelasan yang lebih sistematis tentang kitab al-Hi ōnu. Dalam buku ini, penulis secara khusus mengkaji al-binā' wa al-irtifāqu (Bangunan dan Hak Bersama);
- (4) Ibnu Syahnaz (W. 921 H) menulis kitab Taha – orīqi llā Tashili a – orīqi (Usaha membuka jalan untuk memperlancar masalah jalan);
- (5) Kami Muhammad (W. 1136 H) menulis kitab Riyā ul-Qōsimīna (Berbagai Kebun Yang Terbagi) (Imam, 2012, hlm.59-65).

Di antara topik penelitian yurisprudensi arsitektur, menurut Zarkani, adalah keragaman, hukum, prinsip, dan signifikansi struktur; Ayat-ayat Alquran, Hadis Nabi Muhammad, dan maqasid syariah dalam konteks yurisprudensi arsitektur; Prinsip dan perundang-undangan yang mengatur penggunaan lahan perkotaan untuk perumahan, tempat ibadah, industri, dan perdagangan terkait erat dengan aturan fiqh, usulannya, dan terminologinya. Mereka juga memiliki efek pada arsitektur bangunan, perencanaan desain perkotaan, dampak yurisdiksi tetangga, kerusakan lingkungan pada bangunan, masalah seputar pembangunan tembok, dan peraturan konstruksi jalan. Perampasan, estetika dan seni dalam hukum arsitektur; Penggunaan, pembangunan, dan pembongkaran air, serta gagasan pasar, rumah, dan masjid dalam hukum arsitektur (Yulianto, 2019).

Bangunan dalam koridor arsitektur fiqh mewakili keragaman, yurisprudensi, prinsip, dan makna, serta meliputi bangunan wajib, bangunan sunnah, bangunan mubah, dan bangunan haram. Hukum adalah salah satu efek mendasar dari regulasi lingkungan dan kerusakan lingkungan konstruksi tentang bau-bauan yang berbahaya; undang-undang bahaya kebisingan dan kebisingan, undang-undang bahaya asap dan debu, undang-undang bahaya bangunan kios komersial. Selain itu, akibat pendirian hukum tetangga yang merugikan kehidupan sosial bangunan antara lain hukum bahaya karena terhalangnya cahaya dari bangunan tetangga dan hukum bahaya bilamana pembangunan bangunan tersebut dapat melihat (secara pribadi) ketelanjangan orang lain atau orang-orang di dalam gedung.

Undang-undang yang mengatur konstruksi dan penggunaan dinding yang dimiliki oleh dua atau lebih individu serta gagasan untuk mencegah bahaya saat membuat dinding adalah masalah tambahan yang terkait dengan konstruksi dinding. Konsep pembukaan, pembangunan, dan pelebaran jalan; prioritas dan siapa yang memanfaatkan rute; Dan pembangunan pintu yang membuka terowongan dan jalan buntu semuanya dilindungi oleh undang-undang pembangunan jalan.

Pengambilalihan meliputi: (1) mengambil properti pribadi untuk kepentingan umum atau sehubungan dengan bangunan; (2) mengambil hak milik bersama untuk

pembukaan jalan, konstruksi, dan perluasan; dan (3) mengambil hak milik pribadi untuk keuntungan sendiri (M. Abdullah, 2001).

Hukum Seni Rupa dan Hukum Patung dan Ukiran juga termasuk dalam Seni dan Keindahan dalam Ilmu Arsitektur. Aspek penggunaan air, bangunan, dan pembongkaran meliputi jenis air dan bagaimana mereka digunakan dalam hukum; prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip hukum di pemandian umum; dan penempatan dan penempatan air dalam arsitektur yurisprudensial. Pengertian, penempatan bangunan, minat, mafsada, dan hukum yurisprudensi pasar semuanya termasuk dalam konsep pasar dalam yurisprudensi arsitektur. Sedangkan pengertian, lokasi bangunan, hak, mafsadat, dan peraturan perundang-undangan perumahan semuanya termasuk dalam gagasan "rumah" dalam hukum arsitektur. Terakhir namun tidak kalah pentingnya, pemahaman, situs bangunan, keuntungan, hukum mafsada, dan yurisprudensi masjid semuanya termasuk dalam gagasan masjid dalam yurisprudensi arsitektur.

Penjelasan mengenai studi kajian bangunan diperhatikan keberadaannya dalam QS. Al-A'raf: 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.

Berdasarkan tafsir Markaz Ta'dzim al-Qur'an di bawah bimbingan Syekh Prof. Dr Imad Zuhair Hafidz, Guru Besar Fakultas Al-Qur'an Universitas Islam Madinah, Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk memfasilitasi interaksi dengan orang, menerima perilaku yang dapat dilakukan orang lain dan tidak meminta sesuatu yang menguasai mereka agar tidak menjauh, bergaul dengan damai, mengajari orang berbuat baik, mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan, timbal balik, merawat orang tua, menengahi perselisihan, melarang perbuatan buruk. Menurut Iyad Riyad Qoryora, ada 5 sumber hadist yang digunakan sebagai isyarah dalam menentukan adat penerapan kebiasaan bangunan.

1. Bangunan didirikan berdasarkan asas kebutuhan
2. Bangunan yang didirikan tidak bertentangan dengan adat kebiasaan lingkungan.
3. Bangunan yang dibangun tidak membahayakan lingkungan dan tetangga sekitar.
4. Bangunan tidak memberikan unsur berlebih-lebihan dalam menggunakan bahan material.
5. Bangunan menggunakan material setempat yang tidak merusak lingkungan

Menurut Murobit dalam konteks Fikih Arsitektur, ada dua kaidah fikih yang memiliki peran penting sebagai landasan hukum yang digunakan oleh para ahli fiqih, yaitu:

1. Kaidah لا ضرر ولا ضرار (La Dharar wa La Dhirar): Kaidah ini mengandung prinsip bahwa "tidak ada kemudharatan dan tidak menyebabkan kemudharatan." Kaidah ini dianalisis sebagai landasan normatif dan diinterpretasi melalui berbagai terminologi fikih.

2. Kaidah العادة محكمة (Al-'Adah Muhakkamah): Kaidah ini menyatakan bahwa "kebiasaan atau norma-norma masyarakat memiliki kekuatan hukum yang mengikat." Kaidah ini menunjukkan bahwa adat istiadat yang berlaku dalam suatu masyarakat dapat dijadikan acuan atau dalil hukum asalkan tidak bertentangan dengan nash (teks) al-Quran dan al-Hadis.

Kedua kaidah tersebut memiliki kaidah cabang yang turut menjadi landasan hukum yang diterapkan dalam konteks Fikih Arsitektur. Sayangnya, pembahasan mengenai kaidah cabang dari kedua kaidah utama tersebut tidak tercantum dalam informasi yang diberikan. Kaidah cabang biasanya merupakan penjabaran lebih lanjut dari kaidah utama dan digunakan untuk mengatasi masalah-masalah hukum yang lebih spesifik dan kompleks dalam berbagai situasi kehidupan. Tanpa informasi lebih lanjut, tidak dapat dilakukan pembahasan lebih lanjut tentang kaidah cabangnya (Yulianto, 2019).

Perihal kaidah لا ضرر ولا ضرار dalam beberapa riwayat Rasulullah saw pernah bersabda:

عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق ثقا الله)

diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri (ra.) bahwa Rasulullah saw bersabda: tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya (Yulianto, 2019).

Untuk memudahkan meletakkan landasan epistemologis fikih Islam dalam arsitektur, ada baiknya memperhatikan pernyataan Muhammad Salihin berikut ini, Istilah fikih bersumber dari dalam Islam, di mana iman bersumber dari dalam ihsan, sedangkan tasawuf lahir dari rahim isan. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa fikih arsitektur termasuk dalam kategori metode argumentatif Bayani. Ini adalah ilmu yang dibangun di atas tulisan-tulisan syariah atau wahyu (Utami et al., 2013).

Jika Al Jabiri mengklaim bahwa ada tiga epistemologi Islam yaitu metode bayani, metode burhani dan metode irfani maka ilmu tasawuf termasuk dalam bagian penalaran metode irfani sedangkan ilmu aqidah (ilmu kalam) juga termasuk ilmu bayani sebagai serta ilmu fikih. Maka perbandingan Fikih Arsitektur - sebagai bagian dari ilmu Fikih berbagai jenis teori Bayani dengan cabang-cabang Islam lainnya ditampilkan dalam tabel (M. Abdullah, 2001) di bawah ini:

Tabel 1. Perbandingan Fikih Arsitektur

	Nalar bayani	Nalar Irfani	Nalar Burhani
Sumber	1. Otoritas teks 2. al-`ilmu at-tauqifi	Percobaan rohaniyah	1. Realitas 2. Al-`ilmu al-hu`uli
Metode	1. Ijtihad 2. Qiyas (analogi)	1. Rasa rohani 2. Pembersihan jiwa melalui riyadhoh	1. Abstraksi; 2. al-bahiyah-at-tahliliyah; dan 3. a t - Tarbiyah - a n -naqdiyah.
Approach	Bahasa	1. Psiko-gnostik, 2. Intuisi, dan 3. Rasa Rohani	Filosofia-saints
Kerangka teori	Hubungan antara Lafadz dan Penafsiran Cabang-cabang Tautan Hukum	1. Lahir-batin 2. Tanzil-takwil 3. Kenabian -kewalian, 4. Hakikat-metafora	1. At-ta owwuru-at-ta dīqu 2. Premis-premis logika dan 3. Universalitas dan parsialitas
Fungsi dan peran akal	1. Akal sebagai pengikat 2. Justifikasi dan taklidi, 3. Nalar agama (al-`aqlu ad-dini)	Partisipatoris	Tiga yang pertama adalah heuristik-analitik-kritis, yang kedua adalah hukum kausalitas, dan yang ketiga adalah penalaran alam semesta (al-'Aqlu al-Kaun).
Tipe argumentasi	1. Argumentatif, dan 2. Pengaruh pola logika stoia	1. Kepekaan dan kedalaman rohani dan 2. Esoteris	Demonstrative (eksploratif; verifikatis; eksplanatif).
Tolak ukur validitas keilmuan	Keserupaan antara teks ilahiyat dengan realitas insaniyat	1. Universal reciprocity empati, 2. Simpati, dan 3. Memahami orang lain	1. Korespondensi (hubungan antara akal dan alam); 2. Koherensi (konsistensi logis), dan 3. Pragmatik
Prinsip dasar	1. Keterperincian 2. Keterbolehan, dan 3. Kedekatan	1. Makrifat, 2. Ittihad dan fana', 3. Hulul	1. Mengkaji sebab sesuatu 2. al-hatmiyah 3. Kesesuaian antara akal rasional dengan keteraturan hukum alam semesta
Kelompok ilmu pendukung	1. Kalam, 2. Fikih, 3. Nahwu, 4. Balaghah.	1. Golongan sufi 2. Pemilik ilmu makrifat; dan 3. Hermes.	1. Filsafat; 2. Ilmuwan (alam, Sosial, dan humanitas).
Hubungan subjek dan objek	Subjektif	1. Intersubjektif 2. Wihdatul-wujūd	1. Objektif,, 2. Objektif-Rasionalistik (Keterpisahan antara subjek dengan objek)

Sumber: Yulianto, Y. (n.d.). *Hakikat, Epistemologi Islam, dan Strategi Istinbath al-Ahkam Fikih Arsitektur*, Retrieved July 30, 2023, from <http://repository.uin-malang.ac.id/9592/>

Kesimpulan dan Saran

Menurut penjelasan yang diberikan di atas, dapat disimpulkan bahwa yurisprudensi arsitektur adalah kumpulan dari banyak prinsip yurisprudensi yang terhubung dengan mobilitas kota sebagai akibat dari paparan publik, tren bentuk arsitektur bangunan, dan banyak kesulitan di sekitar bangunan. Untuk mengatasi masalah struktural, akademisi hukum menawarkan fatwa yurisprudensi berdasarkan ushul. Integrasi studi yurisprudensi dengan studi arsitektur dan konstruksi merupakan fokus studi tentang yurisprudensi arsitektur. Para ulama dari mazhab Maliki dan Hanafi adalah pendiri hukum arsitektur. Bagaimana hukum digunakan dalam konteks bangunan adalah subjek studi hukum arsitektur. Metode, baik bayani (rasional) dan burhani (empiris), termasuk epistemologi yurisprudensi arsitektur Islam. Merujuk Quran, sunnah nabawiyah, dan hukum yurisprudensi adalah metode istinbath al-ahkam (penarikan hukum) dalam hukum arsitektur. Studi hukum arsitektur, yang belum umum atau mungkin belum dipelajari, diantisipasi untuk mendapatkan keuntungan dari penelitian ini. Masih ada potensi yang signifikan untuk penyelidikan tambahan oleh para akademisi, khususnya di bidang Yurisprudensi Arsitektur dan Arsitektur Islam pada umumnya, sebagian karena studi ini masih terbatas pada dasar-dasar teoritis awal yurisprudensi arsitektur.

Daftar Pustaka

- M. Abdullah, A. (2001). "At-Ta'wil al-Ilmi: Kearah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci 2001). *Al-Jamiah Journal of Islamic Studies*, Vol. 39 No(December), 378-380.
- Ratodi, M., & Hapsari, O. E. (2017). Identifikasi best practice design berdasar hadits sebagai panduan. *National Academic Journal of Architecture*, 4(2).
- Utami, Thonthowi, I., Wahyuni, S., & Luqman Nulhakim. (2013). Penerapan Konsep Islam Pada Perancangan Masjid Salman ITB Bandung. *Reka Karsa*, 01(2), 1–11.
- Yulianto, Y. (n.d.). *Hakikat, epistimologi Islam, dan strategi istinbath al ahkam fikih arsitektur Repository of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang*. Retrieved July 30, 2023, from <http://repository.uin-malang.ac.id/9592/>
- Yulianto, Y. (2019). Hakikat, Epistimologi Islam, dan Strategi Istinbath Al Ahkam Fikih Arsitektur. *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 4(2), 151–169. <https://doi.org/10.22515/shahih.v4i2.1867>